



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas.
8. Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

BPBD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi BPBD terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Kepala Badan
Pasal 6

BPBD dipimpin oleh Kepala Badan, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan Anggota.
- (3) Susunan keanggotaan unsur pengarah sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unsur Pengarah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan
- b. pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Unsur Pelaksana

Pasal 10

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut dengan Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Pasal 12

Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Subbgian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dapat membentuk satuan tugas apabila diperlukan.
- (3) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Kepala Unsur Pelaksana

Pasal 14

- (1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan sehari-hari.
- (2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi bidang sekretariat, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Paragraf 4
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 15

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;

- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol.
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Pasal 16

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, kearsipan dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi dilingkungan dinas;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
 - d. pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. pengendalian dan pengawasan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan penyusunan program dan penyelarasan rencana kerja, anggaran serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program, keuangan dan aset dilingkungan Badan;
 - c. pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi program Badan;
 - d. pelaksanaan koordinasi perumusan, penyiapan dan penyusunan anggaran, serta pengelolaan aset;

- e. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan program dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja Badan;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kegiatan dan laporan kinerja Badan;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, keuangan dan aset; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 18

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada prabencana dan kebakaran serta pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang pencegahan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pencegahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana/program di Sub Bidang Pencegahan;
 - b. pelaksanaan pendataan wilayah yang dinyatakan rawan bencana;
 - c. penyusunan dan penetapan informasi peta rawan bencana;
 - d. penyiapan bahan koordinasi penanggulangan bencana secara terintegrasi dengan Perangkat Daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang kesiapsiagaan bencana dan pemadam kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program Sub Bidang Kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran;
 - b. pelaksanaan pelatihan staf dan satuan melalui uji coba dan geladi tentang rencana kontijensi bencana;
 - c. pemberian petunjuk tentang tugas yang akan dilaksanakan dalam penanggulangan bencana sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 - d. penyiapan fasilitas dan spesifikasi keahlian Tim Reaksi Cepat (TRC) maupun Satgas Penanggulangan Bencana;
 - e. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemadam kebakaran;
 - f. penyiapan pos komunikasi di daerah rawan bencana termasuk fasilitas komunikasi;
 - g. penyiapan dan pemeriksaan tanda-tanda bahaya yang berlaku guna peringatan dini bagi masyarakat untuk mengetahui bencana yang terjadi;
 - h. penyiapan bahan pendataan, pembentukan dan pembinaan satuan tugas (satgas) dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pra bencana;
 - i. penyiapan bahan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui media massa, leaflet, selebaran atau simulasi gempa;
 - j. penyiapan bahan koordinasi kesiapsiagaan bencana secara terintegrasi dengan Perangkat Daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
 - k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang kesiapsiagaan bencana dan pemadam kebakaran; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 21

- (1) Bidang kedaruratan dan logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (2) Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (3) Dalam menjalankan tugas bidang kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang kedaruratan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program di Seksi Kedaruratan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi;
 - e. pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - f. penyiapan bahan koordinasi secara terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
 - g. pendataan dan inventarisasi masyarakat yang terkena bencana;
 - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang ketanggapdaruratan bencana; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logistik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program di Seksi Logistik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang logistik penanganan pengungsi;
- c. pendataan dan inventarisasi keperluan logistik pengungsi/ masyarakat yang terkena bencana;
- d. pendistribusian keperluan logistik pengungsi/ masyarakat yang terkena bencana;
- e. pendataan bantuan-bantuan logistik yang berasal dari masyarakat, lembaga swasta/pemerintah baik dalam maupun luar negeri;
- f. penyiapan bahan koordinasi tentang kebutuhan logistik pengungsi/masyarakat yang terkena bencana dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang kesiapan logistik bagi pengungsi dan masyarakat yang terkena bencana; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 24

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakannya di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang rehabilitasi pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana/program di Seksi Rehabilitasi;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana;
- c. pelaksanaan rehabilitasi mental masyarakat yang terkena bencana;
- d. pendataan, inventarsasi dan fasilitasi lembaga swasta/pemerintah baik dalam maupun luar negeri yang akan membantu pelaksanaan rehabilitasi pada masyarakat yang terkena bencana maupun pengungsi;
- e. pendataan masyarakat yang terkena bencana yang berakibat cacatnya fisik/mental;
- f. penyiapan bahan koordinasi di bidang rehabilitasi bencana secara terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan rehabilitasi terhadap masyarakat yang terkena bencana dan pengungsi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e angka 2 mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program di Seksi Rekonstruksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pola di bidang rekonstruksi pasca bencana;
 - c. pelaksanaan pendataan, inventarisasi rumah warga yang perlu mendapat rekonstruksi;
 - d. pelaksanaan penyaluran bantuan berupa uang/bahan bangunan untuk perbaikan rumah warga yang rusak akibat bencana;
 - e. penyiapan bahan koordinasi di bidang rekonstruksi dengan Perangkat Daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang kondisi rumah warga yang rusak akibat bencana; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan penunjang teknis badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pelaksana melalui Kepala Sekretariat.

Pasal 28

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Kepala Sekretariat dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 30

Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Pasal 31

Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah.

Pasal 32

Dalam melaksanakan sidang anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga Pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional, perwakilan masyarakat/ masyarakat, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 33

Kepala Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas satuan unit organisasi di bawahnya.

Pasal 34

Pimpinan satuan unit organisasi Unsur Pelaksana mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing serta bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 35

Pimpinan satuan unit organisasi Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V ESELONERING

Pasal 36

- (1) Kepala Badan adalah jabatan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a, dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Pelaksana adalah jabatan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Kepala Sekretariat adalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Bidang adalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 37

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan di lingkungan BPBD memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Segala pembiayaan yang timbul dalam penanganan bencana dapat berasal dari APBN, APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat termasuk sumbangan pihak ketiga.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sambas dibubarkan dan wajib menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi serta asset lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD;
- b. Bidang tugas dan fungsi penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah diserahkan dan dilaksanakan oleh BPBD; dan

- c. Seluruh asset Negara dan/atau Daerah yang dikelola dan digunakan oleh Perangkat Daerah untuk pelaksanaan bidang tugas penanganan bencana penggunaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 Desember 2017

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI


Diundangkan di Sambas
pada tanggal 8 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARJUNI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680612 199710 1 002

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 42 TAHUN 2017
TANGGAL 4 Desember 2017
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS



Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680612 199710 1 002

BUPATI SAMBAS,
ttd
ATBAH ROMIN SUHAILI